

SKRIPSI

**PERANAN PROGRAM RUMAH PINTAR PEMILU (BALLA'
PANRITA) DALAM MENINGKATKAN PARTISIPASI POLITIK
PEMILIH MUDA DI KOTA MAKASSAR**



Oleh :

**MUHAMMAD LUTHFI THAHIR YAMANI
E041201063**

Skripsi ini diajukan untuk memenuhi salah satu persyaratan untuk
mendapatkan gelar sarjana ilmu politik

**DEPARTEMEN ILMU POLITIK
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS HASANUDDIN
KOTA MAKASSAR
2024**

LEMBAR PERSETUJUAN

SKRIPSI

PERANAN PROGRAM RUMAH PINTAR PEMILU (BALLA' PANRITA) DALAM MENINGKATKAN PARTISIPASI POLITIK PEMILIH MUDA DI KOTA MAKASSAR


Yang Diajukan Oleh:

MUHAMMAD LUTHFI THAHIR YAMANI
E041201063

Telah Disetujui Oleh:

Pembimbing Utama

Pembimbing Pendamping


Dr. Ariana Yundis, S.IP., M.Si
NIP. 19710705 199803 2 002


Dr. Muh. Imran, S.IP., M.Si
NIP. 19680508 202204 3 001

Mengetahui,

Ketua Departemen Ilmu Politik



Drs. Andi Yakub, M.Si., Ph.D.
NIP. 19621231 199003 1 023

HALAMAN PENGESAHAN

SKRIPSI

PERANAN PROGRAM RUMAH PINTAR PEMILU (BALLA' PANRITA) DALAM MENINGKATKAN PARTISIPASI POLITIK PEMILIH MUDA DI KOTA MAKASSAR

Disusun dan Diajukan Oleh:

MUHAMMAD LUTHFI THAHIR YAMANI
E041201063

Telah dipertahankan di hadapan Panitia Ujian yang dibentuk dalam rangka penyelesaian studi Program Studi Ilmu Politik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin.

Pada Tanggal 5 Januari 2024
Dan Dinyatakan Telah Memenuhi Syarat


Telah Disetujui Oleh:

Pembimbing Utama



Dr. Ariana Yunus, S.IP.,M.Si
NIP. 19710705 199803 2 002

Pembimbing Pendamping




Dr. Muh. Imran, S.IP.,M.Si
NIP. 19680508 202204 3 001

Mengetahui,

Ketua Departemen Ilmu Politik




Drs. Andi Yakub, M.Si., Ph.D.
NIP. 19621231 199003 1 023

HALAMAN PENERIMAAN

SKRIPSI

PERANAN PROGRAM RUMAH PINTAR PEMILU (BALLA' PANRITA) DALAM MENINGKATKAN PARTISIPASI POLITIK PEMILIH MUDA DI KOTA MAKASSAR

Disusun dan Diajukan Oleh:

MUHAMMAD LUTHFI THAHIR YAMANI
E041201063

Dinyatakan Telah Memenuhi Syarat oleh Panitia Ujian Program Studi Ilmu Politik
Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik
Universitas Hasanuddin

Makassar, 5 Januari 2024

Menyetujui:


Panitia Ujian

Ketua : Dr. Ariana Yunus, S.IP., M.Si.

(.....)

(.....)

Sekretaris : Dr. Muh. Imran, S.IP., M.Si.

(.....)

(.....)

Anggota I : Prof. Dr. Muhammad, S.IP., M.Si.

(.....)

(.....)

Anggota II : Ummi Suci Fathiya Bailussy, S.IP., M.Si.

(.....)

(.....)

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muhammad Luthfi Thahir Yamani

NIM : E041201063

Program studi : Ilmu Politik

Jenjang : Strata I (S-1)

Menyatakan dengan ini bahwa karya tulis saya berjudul:

“Peranan Program Rumah Pintar Pemilu (Ballu’ Panrita) Dalam Meningkatkan Partisipasi Politik Pemilih Muda di Kota Makassar”

benar merupakan karya tulis saya sendiri dan bukan merupakan pengambilan tulisan orang lain.

Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa Sebagian atau keseluruhan skripsi ini hasil karya orang lain tanpa adanya kutipan dan referensi, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Makassar, 24 November 2023

Yang menyatakan,



Muhammad Luthfi Thahir Yamani

NIM E041201063

ABSTRAK

Muhammad Luthfi Thahir Yamani E041201063. Peranan Program Rumah Pintar Pemilu (*Balla' Panrita*) Dalam Meningkatkan Partisipasi Politik Pemilih Muda di Kota Makassar. Dibawah bimbingan Ariana sebagai Pembimbing Utama dan Muhammad Imran sebagai Pembimbing Pendamping.

Penelitian ini bertujuan untuk memahami dan mengidentifikasi Peranan Program Rumah Pintar Pemilu (*Balla' Panrita*) Dalam Meningkatkan Partisipasi Politik Pemilih Muda di Kota Makassar.

Tipe penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif deskriptif dengan jenis studi kasus. Adapun pengambilan data dilakukan melalui wawancara dan dokumentasi. Landasar Teori yang digunakan adalah perspektif institusionalisme baru yang dikaitkan dengan Teori Aktor dan Konsep Peran.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Rumah Pintar Pemilu (RPP) yang seyogyanya telah berusaha menjalankan peranannya, baik secara edukatif, sosialis, media, dan partisipatif. Tetap saja, apa yang menjadi peranan RPP ini dinilai tidak signifikan dengan apa yang terjadi di lapangan sebab sudah sejak 2016 berdirinya rumah pintar pemilu ini, masih saja banyak yang merasa asing dan awam terhadapnya. Hasil wawancara membuktikan bahwa pemilih muda masih tidak mengenali RPP. Selain itu, dalam pelaksanaannya pula, masih banyak aktor terlibat yang misinformasi dan tidak mengetahui secara detail terkait pelaksanaan program Rumah pintar Pemilu. Berdasarkan data, kenaikan partisipasi politik yang didominoasi oleh pemilih muda yang cukup gradual pada Pemilihan Walikota Makassar tahun 2018 adalah 57% dan tahun 2020 adalah 59.66% bukan merupakan peranan RPP, tetapi justru terlampaui oleh media dan sarana lain seperti pemaksimalan petugas KPU dalam melibatkan relawan maupun melalui informasi yang informatif di media sosial lainnya.

Sehingga Penulis mengharapkan bahwa perlu perencanaan yang matang dalam merumuskan dan mengimplementasikan Kebijakan Publik. RPP sebaiknya dikembalikan sebagaimana marwahnya, artinya perlu pemaksimalan implementasi dari proram RPP. Selain itu, bagi para peneliti berikutnya agar mampu meneliti lebih mendalam terkait program rumah pintar pemilu ini, baik dari segi struktural, maupun alokasi pendanaan program tersebut.

Kata Kunci: Peranan, Rumah Pintar Pemilu, Partisipasi Politik

ABSTRACT

Muhammad Luthfi Thahir Yamani E041201063. The Role of the Election Smart House Program (*Balla' Panrita*) in Increasing the Political Participation of Young Voters in Makassar City. Under the guidance of Ariana as Main Supervisor and Muhammad Imran as Assistant Supervisor.

This research aims to understand and identify the role of Rumah Pintar Pemilu Program (*Balla' Panrita*) in increasing the political participation of young voters in Makassar City.

The type of research used is descriptive qualitative research with a case study type. Data collection was carried out through interviews and documentation. The theory used is Actor Theory in the perspective of new institutionalism and the Role Concept.

The results of this research show that Rumah Pintar Pemilu (RPP) should have tried to carry out its role, both educationally, socialist, media and participatory. Still, the role of the RPP is considered insignificant to what is happening in the field because since the 2016, Rumah Pintar Pemilu was established, many people still feel unfamiliar and unfamiliar with it. Interview results prove that young voters still do not recognize the RPP. Apart from that, in its implementation, there are still many actors involved who are misinformed and do not know the details regarding the implementation of Rumah Pintar Pemilu program. Based on data, the fairly gradual increase in political participation dominated by young voters in the 2018 Makassar Mayoral Election was 57% and in 2020 it was 59.66%, which is not the role of the RPP, but is actually exceeded by the media and other means such as maximizing KPU officers in involving volunteers and through informative information on other social media.

So the author hopes that careful planning is needed in formulating and implementing public policies. The RPP should be returned to its spirit, meaning that it is necessary to maximize the implementation of the RPP program. Apart from that, future researchers should be able to research in more depth the smart home election program, both from a structural perspective and funding allocation for the program.

Keywords: Role, Election Smart House, Political Participation

KATA PENGANTAR

سَمِ اللهُ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji dan syukur kehadiran Allah SWT, berkenan dengan rahmat, taufik dan inayah-Nya sehingga penyusunan Skripsi ini dengan judul “Peranan Program Rumah Pintar Pemilu (*Balla’ Panrita*) Dalam Meningkatkan Partisipasi Politik Pemilih Muda di Kota Makassar” pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin dapat dirampungkan sesuai dengan waktu yang direncanakan. Tak lupa penulis kirimkan shalawat serta salam kepada junjungan kita, Nabi Muhammad SAW sebagai teladan bagi seluruh umat manusia.

Penulisan skripsi ini guna bertujuan untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar sarjana Ilmu Politik pada program studi Ilmu Politik Universitas Hasanuddin. Saya menyadari bahwa skripsi ini masih kurang sempurna, hal ini disebabkan karena keterbatasan kemampuan yang ada pada penulis. Oleh karenanya kritik, saran, dan koreksi untuk perbaikan dan penyempurnaannya sangat penulis harapkan.

Pada kesempatan ini, perkenankanlah penulis menyampaikan rasa syukur dan terima kasih diiringi do’a kepada Allah SWT., kepada kedua orang tua penulis H. Muhammad Tahir, SE., M.Si. dan (Almh) Hj. Andi Kasmawati, SE. yang telah mendidik, membesarkan, membimbing, mendoakan, memberikan dukungan, dan pengertiannya kepada penulis untuk terus belajar demi menyelesaikan studi tanpa mengenal rasa Lelah, pamrih, suka maupun duka. Kepada kakak penulis Dr.(cand) Fera Firyal

Thahir, A.Md.B.ing.,SE.,M.Ak.,Ak., kakak ipar penulis Dr.(cand) Ir. Syahrul Rezi Ismail, ST.,MT., Ponakan Penulis Muhammad Chairu Baha Kahn Syahrul dan Muhammad Chairi Baha Kahn Syahrul, serta seluruh keluarga besar penulis yang senantiasa mendukung dan memberikan perhatian yang baik selama penulis mengerjakan tugas akhir ini.

Selanjutnya diucapkan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. Ir. Jamaluddin Jompa, M.Sc., selaku Rektor Universitas Hasanuddin;
2. Prof. Dr. Phil. Sukri, M.Si., selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin;
3. Drs. Andi Yakub, M.Si., Ph.D. selaku Ketua Departemen Ilmu Politik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin yang telah memberikan izin, kesempatan dan fasilitas kepada saya selama mengikuti Pendidikan Program Sarjana;
4. Dr. Ariana, S.IP., M.Si. sebagai Penasehat Akademik Saya sekaligus pembimbing I saya yang telah memberikan arahan, bimbingan, ilmu pengetahuan dan berbagai pengalaman kepada saya;
5. Dr. Muhammad Imran, S.IP., M.Si sebagai pembimbing II saya yang senantiasa memberi masukan, arahan, dan nasihat dalam membimbing penulisan skripsi saya.
6. Prof. Dr. Muhammad, S.IP., M.Si. dan Ummi Suci Fathiya Bailussy, S.IP., M.Si. selaku penilai/penguji yang memberikan masukan dan saran pada ujian seminar proposal sampai ujian skripsi;

7. Kepada Rekan-rekan UKM BASIS FISIP UNHAS, dan teman-teman seperjuangan KKN Tematik BPJS Ketenagakerjaan; Novan, Adi, Amel, Amol, Venska, Awwa, Jihan, dan Nurul yang senantiasa mendukung dan memberikan semangat dalam suka dan duka untuk menyelesaikan skripsi ini;
8. Kepada Regina, Pangeran, Ochang, Aura, Feby, Nafira, Besse, Fiona, Raehan, Raihan dan rekan-rekan Duta Bahasa Sulselbar dan Duta Bahasa Nasional yang senantiasa menemani dan menyemangati untuk menyelesaikan tugas akhir ini;
9. Dan terakhir untuk rekan/kerabat yang tidak dapat saya sebutkan satu-persatu yang juga tak henti-hentinya memberikan *support* kepada saya. Sebagai penulis mengucapkan banyak terima kasih atas bantuan, Kerjasama, dan kebersamaannya.

Akhirnya saya sebagai penulis mengharap semoga tugas akhir ini merupakan langkah awal penemuan salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar sarjana ilmu politik, yang kemudian dapat bermanfaat bagi penulis dan setiap orang yang membacanya, serta juga bermanfaat bagi pengembangan ilmu dan teknologi. Semoga Allah SWT, senantiasa memberkati dan merahmati segala aktivitas keseharian sebagai suatu ibadah disisinya. *Aamiin Allahumma Aamiin.*

Makassar, 24 November 2023

Muhammad Luthfi Thahir Yamani

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMBUNG.....	i
LEMBAR PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN PENERIMAAN	iv
PERNYATAAN KEASLIAN	v
ABSTRAK	vi
<i>ABSTRACT</i>	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR TABEL	xiv
DAFTAR GAMBAR.....	xv
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Rumusan Masalah	8
1.3 Tujuan Penelitian.....	9
1.4 Manfaat Penelitian.....	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	11
2.1. Pendekatan Institusionalisme Baru	11
2.2. Aktor dalam Program Rumah Pintar Pemilu	17
2.3. Konsep Peranan	21
2.4. Konsep Rumah Pintar Pemilu (<i>Balla Panrita</i>)	25
2.4.1 Definisi Rumah Pintar Pemilu (<i>Balla Panrita</i>).....	25
2.4.2 Tujuan Rumah Pintar Pemilu (<i>Balla Panrita</i>)	27
2.4.3 Sasaran Rumah Pintar Pemilu (<i>Balla Panrita</i>).....	27
2.4.4 Lingkup Materi Rumah Pintar Pemilu (<i>Balla Panrita</i>).....	28
2.4.5 Tata ruangan Rumah Pintar Pemilu (<i>Balla Panrita</i>).....	30

2.4.6	Bentuk Pelayanan Rumah Pintar Pemilu (<i>Balla Panrita</i>) ..	32
2.4.7	Manajemen Pengelolaan Rumah Pintar Pemilu (<i>Balla Panrita</i>).....	33
2.4.8	Peranan Rumah Pintar Pemilu (<i>Balla Panrita</i>).....	34
2.5.	Konsep Partisipasi Politik	36
2.5.1	Definisi Partisipasi Politik	36
2.5.2	Pengklasifikasian Partisipasi Politik	38
2.5.3	Definisi Partisipasi Politik Muda	40
2.5.4	Partisipasi Politik Muda	42
2.6.	Penelitian Terdahulu	44
2.7.	Kerangka Berpikir	48
2.8.	Skema Penelitian	49
BAB III	METODOLOGI PENELITIAN	50
3.1.	Pendekatan, Tipe, dan Jenis Penelitian	50
3.1.1.	Pendekatan Penelitian	50
3.1.2.	Tipe Penelitian	50
3.1.3.	Jenis Penelitian	51
3.2.	Lokasi dan Objek Penelitian	51
3.2.1.	Lokasi Penelitian	51
3.2.2.	Objek Penelitian	52
3.3.	Jenis dan Sumber Data	52
3.3.1.	Data Primer	52
3.3.2.	Data Sekunder	53
3.4.	Teknik Pengumpulan Data	53
3.4.1.	Wawancara	54
3.4.2.	Observasi	54
3.4.3.	Dokumentasi	55
3.5.	Informan Data	55

3.6. Teknik Analitik Data.....	56
3.6.1. Reduksi Data.....	56
3.6.2. Penyajian Data.....	57
3.6.3. Penarikan Kesimpulan	57
BAB IV GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN	58
4.1 Gambaran Umum Kota Makassar	58
4.2 Gambaran Umum Komisi Pemilihan Umum (KPU).....	60
4.3 Gambaran Umum Rumah Pintar Pemilu (<i>Balla' Panrita</i>)	61
BAB V PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN	64
5.1 Program Rumah Pintar Pemilu (<i>Balla' Panrita</i>) dalam Mempengaruhi Partisipasi Politik Muda di Kota Makassar	65
5.1.1 Program Rumah Pintar Pemilu	65
5.1.2 Aktor Pelaksana Program Rumah Pintar Pemilu	69
5.1.3 Pengaruh Program Rumah Pintar Pemilu Dalam Partisipasi Politik Pemilih Muda	76
5.2 Partisipasi Politik Pemilih Muda di Kota Makassar	82
BAB VI PENUTUP	87
6.1 Kesimpulan	87
6.2 Saran.....	89
DAFTAR PUSTAKA	92
LAMPIRAN.....	97

DAFTAR TABEL

Tabel 5.1.1 (Hasil Wawancara Ketua KPU, Komisioner dan Penanggung Jawab Data).....	75
Tabel 5.2.1 (Data Pilkada (walikota) 2018 KPU Kota Makassar.....	83
Tabel 5.2.2 (Data Pilkada (walikota) 2020 KPU Kota Makassar.....	84
Tabel Hasil Wawancara Pemuda Pemilih Muda.....	97

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.4.1 (Alur Tata Ruang Penyelenggaraan Rumah Pintar Pemilu)..	32
Gambar 2.8.1 (Skema Penelitian).....	49
Gambar 4.1.1 (Peta Kota Makassar).....	59
Gambar 4.2.1 (Peta KPU Kota Makassar).....	61
Gambar 4.3.1 (Rumah Pintar Pemilu KPU Kota Makassar).....	63
Gambar 5.1.1 (Beberapa Program dan Peranan RPP).....	67
Gambar 5.2.1 (Data Pilkada (walikota) 2013 KPU Kota Makassar.....	82
Gambar 5.2.2 (Contoh Klasifikasi Usia Pemilih Pilkada 2020 Makassar.....	85

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Indonesia adalah negara demokrasi yang ditunjukkan dengan adanya pemilihan umum. Prinsip dasar demokrasi terdapat dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yaitu konstitusi Indonesia, yang menjamin hak-hak politik dan partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan politik.

Universal Declaration of Human Rights (DUHAM) juga mengamini akan kemerdekaan demokrasi setiap warga yang berkedudukan dalam negara demokrasi, sebagaimana Pasal 21 (1) DUHAM: “Setiap orang berhak turut serta dalam pemerintahan negaranya, secara langsung atau melalui wakil-wakil yang dipilih dengan bebas. (2) Setiap orang berhak atas kesempatan yang sama untuk diangkat dalam jabatan pemerintahan negerinya. (3) Kehendak rakyat harus menjadi dasar kekuasaan pemerintah; kehendak ini harus dinyatakan dalam pemilihan umum yang dilaksanakan secara berkala dan murni, dengan hak pilih yang bersifat umum dan sederajat, dengan pemungutan suara secara rahasia ataupun dengan prosedur lain yang menjamin kebebasan memberikan suara.”¹

Dalam sistem demokrasi yang ideal, pemilihan umum harus diadakan secara teratur, adil, dan bebas, di mana setiap warga negara

¹ Majelis Umum PBB. (1948). Deklarasi Universal Hak-Hak Asasi Manusia. *Indonesian Journal of International Law*, 4(1), 133–168.

memiliki hak yang sama untuk memilih tanpa tekanan atau campur tangan dari pihak lain. Pemilihan umum yang demokratis juga harus memungkinkan kandidat dari semua lapisan masyarakat untuk bersaing secara adil, dan memastikan bahwa suara setiap orang dihitung dengan benar dan transparan.

Keberhasilan dari penyelenggaraan Pemilihan Umum (Pemilu) dapat dilihat dari tingkat demokratisnya pelaksanaan penyelenggaraan pemilihan tersebut. Indikator penyelenggaraan pemilu yang demokratis salah satunya adalah tingkat partisipasi masyarakat.² Bentuk partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemilu dapat dilakukan dalam beberapa kegiatan seperti ikut dalam kegiatan partai politik baik sebagai anggota maupun pengurus, aktif dalam pemberian informasi kepilluan kepada masyarakat termasuk kegiatan pemberian suara pada saat pelaksanaan pemungutan suara.³ Ada banyak yang beranggapan bahwa partisipasi politik hanya dapat dilihat dari ketika masyarakat menggunakan hak suaranya di dalam bilik suara, namun ternyata tidak demikian, memahami dan mendapatkan pendidikan politik juga merupakan bagian penting dari partisipasi politik yang efektif.

Pendidikan politik melibatkan pemahaman tentang sistem politik, proses pengambilan keputusan, peran lembaga-lembaga politik, hak dan

² Akbar, A., et al. (2019). Serial Evaluasi Penyelenggaraan Pemilu Serentak 2019: Perihal Partisipasi Masyarakat: Jakarta: Badan Pengawas Pemilu

³ Surbakti, R. Supriyanto, D. Asy'ari, H. & Mellaz, A. (2011). "Membangun Sistem Kepartaian Pluralisme Moderat: Menyederhanakan Jumlah Partai Politik" Jakarta Kemitraan bagi Pembaruan Tata Pemerintahan

kewajiban warga negara, serta isu-isu politik yang relevan. Dengan memahami hal-hal ini, individu dapat mengembangkan pengetahuan yang lebih baik tentang bagaimana sistem politik bekerja, dan bagaimana mereka dapat berpartisipasi secara aktif dalam proses politik. Selain itu, pendidikan politik juga dapat membantu dalam pengembangan keterampilan seperti berpikir kritis, analisis kebijakan, dan kemampuan untuk berpartisipasi dalam debat dan diskusi politik yang sehat. Ini memungkinkan individu untuk menjadi warga negara yang aktif dan terlibat dalam dialog politik yang konstruktif.

Dalam rangka meningkatkan partisipasi politik, penting untuk mendorong pendidikan politik yang inklusif dan aksesibel bagi semua warga negara. Hal ini dapat mencakup kurikulum yang mencakup isu-isu politik, program pelatihan dan lokakarya, serta penggunaan media dan teknologi informasi untuk menyediakan akses ke informasi politik yang objektif dan beragam sebagaimana yang menjadi kajian pembahasan penelitian ini, KPU yang melahirkan Program Rumah Pintar Pemilu.⁴

Sebagaimana yang diketahui Bersama, bahwa Komisi Pemilihan Umum (KPU) adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum di Indonesia. KPU memiliki peran krusial dalam menjalankan proses demokrasi pemilu di negara ini. KPU juga memiliki tugas untuk terus meningkatkan pendidikan politik di masyarakat, agar masyarakat dapat

⁴ Muhrani. A (2018). *Sao Macca di Soppeng*, Studi Rumah Pintar Pemilu dalam Meningkatkan Partisipasi Pemilih. Skripsi. Kabupaten Soppeng, Sulawesi selatan.

berpartisipasi secara maksimal dalam berpolitik. Maka dari itu diperlukan inovasi dari KPU agar dapat menarik perhatian dari masyarakat. Seperti halnya yang dilakukan oleh KPU Kota Makassar yang turut andil menjalankan program Rumah Pintar Pemilu yang kemudian disebut '*BALLA PANRITA*' dalam membangun tingkat pendidikan politik masyarakat terkhusus dalam upaya meningkatkan partisipasi pemilih di Kota Makassar.⁵

Konsep Rumah Pintar Pemilu (*Balla Panrita*) ini diduga menjadi penting untuk menjawab kebutuhan pemilih dan masyarakat umum akan hadirnya sebuah sarana untuk melakukan edukasi nilai-nilai demokrasi dan kepemiluan. Rumah Pintar Pemilu (*Balla Panrita*) diharapkan dapat membentuk generasi bangsa yang mampu menerjemahkan nilai demokrasi sesuai khittahnya. Generasi inilah yang selain dapat menjadi pemilih cerdas, juga dapat menjadi pemimpin yang berkualitas dan melahirkan kebijakan yang memihak pada tujuan kesejahteraan masyarakat.⁶

Sasaran Rumah Pintar Pemilu (*Balla Panrita*) adalah masyarakat umum dan seluruh segmentasi yang terdapat dalam masyarakat. Di dalam Rumah Pintar Pemilu (*Balla Panrita*), setidaknya harus tersedia materi-materi kepemiluan dan demokrasi sebagai bahan pendidikan pemilih, yang dapat diimplementasikan dalam bentuk antara lain: maket atau diorama,

⁵ Maharani, D. K. (2020). Efektivitas Kinerja Program Rpp (Rumah Pintar Pemilu) Dalam Membangun Tingkat Pendidikan Politik Masyarakat Pada Pilkada 2020 Kota Makassar. *Suparyanto Dan Rosad* (2015, 5(3), 248–253. http://eprints.ipdn.ac.id/9084/1/A5_DEWI_KARTIKA_MAHARANI_PIT_REPOSITORY.pdf

⁶ Kamil, M. H. (n.d.). Pedoman Rumah Pintar Pemilu. *Jakarta* 2015, 29, 2–4. https://www.kpu.go.id/koleksigambar/Buku_Pedoman_Rumah_Pintar_Pemilu.pdf

panel dinding informasi (manual atau digital), booklet, leaflet, flyer, video, film, dsb. Materi dalam bentuk panel dinding informasi dibuat dengan desain yang menarik, ringkas dan memuat pokok-pokok atau garis besar substansi materi yang akan ditampilkan. Materi yang lebih mendetail dan lengkap dituangkan dalam bentuk lainnya, seperti booklet, leaflet, flyer, dsb.

Adapun Beberapa lingkup materi yang harus tersedia di Rumah Pintar Pemilu (*Balla Panrita*), antara lain seperti Sejarah Pemilu, Urgensi Pemilu yang Demokratis, system, tahapan, peserta, proses, bahkan profil hingga hasil dari Pemilihan umum.

Rumah Pintar Pemilu (*Balla Panrita*) ini diharapkan dapat menjadi salah satu dalam upaya peningkatan partisipasi politik muda di Indonesia. Sebagaimana BPS tahun 2020 menyatakan di antara 270,20 Juta Penduduk di Indonesia, terdapat di antaranya sekitar 110,17 Juta jumlah usia muda (*Last Data on 2022, February*) yang bisa dikategorikan sebagai usia yang tepat untuk mendapatkan Pendidikan dan terlibat aktif dalam kegiatan politik.⁷ Selaras dengan pengklasifikasian Lembaga *Survei Centre for Strategic and International Studies* (CSIS) yang mengatakan usia muda partisipan politik berada di rentan usia 17-39 Tahun. CSIS-pun menyatakan bahwa “demografi pemilih Indonesia saat ini didominasi oleh anak muda yang berusia 17-39 tahun. Populasi pemilih muda diprediksi bakal mencapai sekitar 60% dari total pemilih pada Pemilu 2024. Maka dari itu,

⁷ Internet: Badan Pusat Statistik; <https://www.bps.go.id/indicator/6/715/1/jumlah-penduduk-usia-15-tahun-ke-atas-menurut-golongan-umur.html>. Diakses pada Jumat, 29 Mei 2023 Pukul 11.52 WITA

suara para anak muda pada Pemilu 2024 sangat berarti dalam menentukan calon pemimpin mendatang. Survei ini dilakukan CSIS melalui wawancara tatap muka terhadap 1.192 responden di 34 provinsi Indonesia pada 8-13 Agustus 2022. Populasi responden berusia 17-39 tahun saat survei dilaksanakan dengan Metode Penarikan sampel dilakukan melalui metode multistage random sampling dengan margin of error kurang lebih 2,84% pada tingkat kepercayaan 95%.⁸

Mengingat harapan besar KPU pusat dan dukungan KPU Kota Makassar dalam upayanya mendirikan dan memberikan peran kepada Rumah Pintar Pemilu (*Balla Panrita*) diamini dalam UU Republik Indonesia No. 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum, komisi pemilihan umum memiliki wewenang dan tugas untuk membangun rumah pintar pemilu sebagai bentuk pelayanan dalam sosialisasi dan pendidikan terkait pemilihan umum kepada masyarakat. Oleh karenanya menindaklanjuti Amanah UU tersebut, KPU mengeluarkan peraturan-peraturan teknis terkait program rumah pintar pemilu, seperti Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pendidikan Pemilih dan Penyuluhan Pemilih.

Melihat Partisipasi Pemilih berdasarkan data KPU Kota Makassar bahwa pada Pilkada 2020 Kota Makassar, terdapat peningkatan partisipasi pemilih secara umum, Partisipasi masyarakat Walikota Makassar tahun

⁸ Internet: Data Survey CSIS; <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/09/30/survei-partisipasi-pemilih-muda-meningkat-pada-pemilu-2019>. Diakses pada Jumat, 29 Mei 2023 Pukul 11.55 WITA

2020 mengalami peningkatan sedangkan pelaksanaannya diselenggarakan di masa pandemi covid-19. Dimana Dalam dokumen yang dikeluarkan oleh KPU kota Makassar (2018-2020) disebutkan bahwa pada pemilihan Walikota Makassar tahun 2018 tingkat partisipasi pemilih yaitu, tercatat daftar pemilih sebanyak 990.836 dengan pengguna suara sebanyak 57%, sedangkan pada pemilihan Walikota Makassar tahun 2020, tingkat partisipasi pemilih yaitu, tercatat daftar pemilih sebanyak 921.696 dengan pengguna suara 537.585 (59,66%) (KPU kota Makassar). Sehingga ada perubahan persentase sekitar hampir 2%.⁹ Hal ini memberikan pertanyaan khusus dan menjadi masalah dalam penelitian ini, apakah kemudian dalam data tersebut, terdapat setidaknya peranan rumah pintar pemilu dalam peningkatan angka tersebut.

Walaupun ternyata dengan hadirnya program ini yang seyogyanya dinilai berperan dalam menunjang Pendidikan dan partisipasi pemilih khususnya pemilih muda, tetap saja membuat masyarakat menjadi khawatir akan indikasi sarana untuk memihak atau mempromosikan kepentingan tertentu, seperti partai politik atau kandidat tertentu. Belum lagi permasalahan pada penggunaan anggaran yang cukup signifikan dan bisa dibilang prioritas. Sehingga Jika program ini tidak dilaksanakan secara netral dan objektif, maka dapat mengancam prinsip kesetaraan dan

⁹ Imran, M., Rakhman, B., & Herianto, D. (2021). Partisipasi Masyarakat Di Masa Pandemi Covid-19 Pada Pemilihan Walikota Makassar Tahun 2020. *Jurnal Inovasi Dan Pelayanan Publik Makassar*, 1(1), 38–45. Diperbaharui dengan dukungan data real KPU Kota Makassar berdasarkan penelitian penulis.

netralitas dalam pemilihan umum.¹⁰ Oleh karena itu, masalah yang pertama ialah terdapat peningkatan partisipasi pemilih secara umum pada pilkada Kota Makassar tahun 2020, serta adanya indikasi penyebab peningkatan tersebut karena adanya peran kandidat/actor tertentu, maupun tidak nampaknya secara meluas visualisasi dan penyelenggaraan rumah pintar pemilu (*Balla' Panrita*) di masyarakat terkhusus dalam peranannya untuk meningkatkan partisipasi politik usia muda di Kota Makassar. Sehingga sering muncul pertanyaan mengenai apa sebenarnya yang menjadi peranan Rumah Pintar Pemilu (*Balla' Panrita*) di kota Makassar.

Oleh sebab itu, peneliti tertarik untuk mengangkat judul penelitian "***Peranan Program Rumah Pintar Pemilu (Balla Panrita) Dalam Meningkatkan Partisipasi Politik Pemilih Muda Di Kota Makassar***" yang tentunya akan berkenaan mengenai sejauh mana kelayakan program ini berjalan pada tataran implementasinya.

1.2 Rumusan Masalah

Dari uraian latar belakang masalah tersebut, maka dapat dirumuskan permasalahan yang muncul adalah:

1. Bagaimana Pelaksanaan Program dalam Rumah Pintar Pemilu (*Balla Panrita*) dalam mempengaruhi partisipasi politik muda di Kota Makassar?

¹⁰ *Op Cit.* (Citation 5th) Hal. 4-7

2. Bagaimana Partisipasi Politik Pemilih Muda dilihat pada Pilkada Kota Makassar?

1.3 Tujuan Penelitian.

Tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengidentifikasi pelaksanaan program Rumah Pintar Pemilu (*Balla Panrita*) dan siapa saja aktor yang terlibat dalam program ini tentunya dalam mempengaruhi partisipasi politik pemilih muda.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis partisipasi Politik pemilih muda di Kota Makassar.

1.4 Manfaat Penelitian.

Manfaat penelitian ini adalah:

1. Manfaat Akademis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi rujukan literatur bagi penelitian yang akan datang dalam rangka pengembangan ilmu politik serta memperkaya kajian terkait Peranan program/kebijakan KPU Republik Indonesia dengan menghadirkan Program Rumah Pintar Pemilu (*Balla Panrita*) di Kota Makassar termasuk pengaruh peranannya dalam partisipasi politik pemilih muda di kota makassar.

2. Manfaat Praktis

Hasil dari penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan bacaan yang bermanfaat bagi khalayak publik yang memiliki minat pada Kebijakan Publik dalam ilmu politik, terkhusus para mahasiswa ilmu politik yang

ingin memperkaya wawasan pengetahuan masyarakat yang senantiasanya terlibat dalam dunia politik.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini menjelaskan mengenai landasan teori, konsep, dan pendekatan yang digunakan dalam melihat upaya dan peranan Rumah Pintar Pemilu (*Balla Panrita*) dalam meningkatkan partisipasi politik pemilih muda di Kota Makassar untuk selanjutnya akan menjadi kerangka berpikir penelitian ini. Penulis juga menjelaskan penelitian terdahulu yang relevan dan menjadi pembanding penelitian ini. Dalam bab ini penulis menguraikan Peranan "*Balla Panrita*" dalam perspektif Pendekatan Institusionalisme Baru, Aktor dalam Program Rumah Pintar Pemilu, dan konsep peran.

2.1. Pendekatan Institusionalisme Baru

Institusionalisme Baru (*New Institutionalism*) berbeda dengan pendekatan-pendekatan lain, dimana ia lebih merupakan suatu visi yang meliputi beberapa pendekatan lain, bahkan beberapa bidang ilmu pengetahuan lain seperti sosiologi dan ekonomi. Institusionalisme Baru mempunyai banyak aspek dan variasi. Sebut saja misalnya, Institusionalisme Baru sosiologi, Institusionalisme Baru ekonomi, dan sebagainya.¹¹

Institusionalisme Lama mengupas lembaga-lembaga kenegaraan (aparatur negara) seperti apa adanya secara statis. Berbeda dengan itu, Institusionalisme Baru melihat institusi negara

¹¹ Budiardjo, Miriam. (2007). Dasar-dasar Ilmu Politik, Jakarta; Gramedia Pustaka Utama. Hal 96

sebagai hal yang dapat diperbaiki ke arah suatu tujuan tertentu, seperti misalnya membangun masyarakat yang lebih makmur. Usaha itu perlu ada semacam rencana atau design yang secara praktis menentukan langkah-langkah untuk tercapainya tujuan itu.

Institusionalisme Baru sebenarnya dipicu oleh pendekatan behavioralis yang melihat politik dan kebijakan publik sebagai hasil dari perilaku kelompok besar atau massa, dan pemerintah sebagai institusi yang hanya mencerminkan kegiatan massa itu. Bentuk dan sifat dari institusi ditentukan oleh para aktor serta pilihannya. Dengan demikian kedudukan sentral dari institusi-institusi dalam membentuk kebijakan publik dinomorduakan.¹²

Inti dari institusi politik adalah *rules of the game* (aturan main). Yang menjadi masalah ialah aturan yang mana, dan bagaimana sifatnya, formal seperti perundang-undangan, atau informal seperti kebiasaan, norma sosial atau kebudayaan. Institusi tidak hanya merupakan releksasi dari kekuatan sosial. Institusi seperti pemerintah, parlemen, partai politik, dan birokrasi mempunyai kekuatan sendiri, dan para aktor harus menyesuaikan diri padanya.

Dapat dikatakan bahwa suatu institusi adalah organisasi yang tertata melalui pola perilaku yang diatur oleh peraturan yang telah diterima sebagai standar. Menurut Jan-Erik Lane dan Svante Ersson, institusi mencakup (1) Struktur isik, (2) Struktur demograis, (3)

¹² *Ibid.* Hal 97

Perkembangan historis, (4) Jaringan pribadi, dan (5) Struktur sementara (yaitu keputusan-keputusan sementara). Institusi adalah peraturan-peraturan yang stabil, yang memungkinkan orang yang sebenarnya hanya mementingkan diri sendiri untuk bekerja sama dengan orang lain untuk tujuan bersama.¹³

Institusi-institusi memengaruhi dan menentukan cara para aktor berusaha mencapai tujuannya. Institusi menentukan: (a) siapa aktor yang sah (b) jumlah aktor (c) siapa menentukan tindakan.³³ Institusi memberi stabilitas, sebab tidak dapat diubah begitu saja. Institusi mempunyai kekuasaan yang sedikit banyak otonom dan para aktor yang ingin mengubah institusi tertentu akan mempertimbangkan akibat-akibat yang sering tidak dapat diramalkan.

Disadari bahwa negara memiliki otonomi sendiri dan dapat mengadakan tindakan sendiri, terutama dalam masa krisis. Ia tidak hanya menerima input dari lingkungan, tetapi atas dasar itu membuat keputusan-keputusan dan kebijakan yang otoritatif. Selain itu, institusi juga turut menentukan bentuk dan sifat dari perilaku para aktor.

Inti dari Institusionalisme Baru dirumuskan oleh Robert E. Goodin sebagai berikut:

1. Aktor dan kelompok melaksanakan proyeknya dalam suatu konteks yang dibatasi secara kolektif.

¹³ *Ibid*, Hal 99

2. Pembatasan-pembatasan itu terdiri dari institusi-institusi, yaitu a) pola norma dan pola peran yang telah berkembang dalam kehidupan sosial, dan b) perilaku dari mereka yang memegang peran itu. Peran itu telah ditentukan secara sosial dan mengalami perubahan terus-menerus.
3. Sekalipun demikian, pembatasan-pembatasan ini dalam banyak hal juga memberi keuntungan bagi individu atau kelompok dalam mengejar proyek mereka masing-masing.
4. Hal ini disebabkan karena faktor-faktor yang membatasi kegiatan individu dan kelompok, juga memengaruhi pembentukan preferensi dan motivasi dari aktor dan kelompok-kelompok.
5. Pembatasan-pembatasan ini mempunyai akar historis, sebagai peninggalan dari tindakan dan pilihan-pilihan masa lalu.
6. Pembatasan-pembatasan ini mewujudkan, memelihara, dan memberi peluang serta kekuatan yang berbeda kepada individu dan kelompok masing-masing.¹⁴

Bagi penganut Institusionalisme Baru, pokok masalah ialah bagaimana membentuk institusi yang dapat menghimpun secara efektif sebanyak mungkin preferensi dari para aktor untuk menentukan kepentingan kolektif. Dalam usaha menentukan institusi yang terbaik terjadi wacana dalam masyarakat mengenai cara bagaimana

¹⁴ Robert E. Goodin, (1996). "Institutions and Their Design" dalam *The Theory of Institutional Design*, Robert E. Goodin, ed. Cambridge: Cambridge University Press.

mengubah institusi yang ada agar menjadi lebih demokratis. Proses ini dapat disebut *institutional engineering* (rekayasa institusional) melalui suatu *institutional design* (rancangan institusional). Suatu design adalah ciptaan dari suatu rencana aksi untuk meraih hasil-hasil yang bernilai dalam konteks tertentu (*Design is a creation of an actionable form to promote valued outcomes in a particular context*). Perbedaannya dengan Institusionalisme yang lama ialah perhatian Institusional Baru lebih tertuju pada analisis ekonomi, kebijakan isikal dan moneter, pasar dan globalisasi ketimbang pada masalah konstitusi yuridis. Dapat dikatakan bahwa ilmu politik, dengan mengembalikan fokus atas negara termasuk aspek legal/institusionalnya, telah mengalami suatu lingkaran penuh (*full circle*).

Pendekatan institusionalisme baru adalah kerangka teoretis yang digunakan dalam ilmu politik untuk menganalisis bagaimana institusi politik, seperti aturan, norma, dan prosedur, mempengaruhi perilaku dan hasil politik. Program Rumah Pintar Pemilu adalah inisiatif yang dirancang untuk meningkatkan partisipasi pemilih dan kesadaran politik melalui pendidikan pemilih yang lebih baik dan akses informasi yang lebih luas tentang proses pemilihan umum.

Dalam konteks Program Rumah Pintar Pemilu, pendekatan institusionalisme baru dapat memberikan wawasan yang berguna.

Berikut adalah beberapa elemen pendekatan institusionalisme baru yang dapat diterapkan pada analisis Program Rumah Pintar Pemilu:

1. Aturan dan prosedur dimana Pendekatan institusionalisme baru menekankan pentingnya aturan dan prosedur dalam membentuk perilaku politik. Dalam hal ini, Program Rumah Pintar Pemilu dapat dianalisis dari perspektif bagaimana aturan dan prosedur yang ditetapkan oleh program tersebut mempengaruhi partisipasi pemilih. Misalnya, apakah program tersebut menetapkan aturan yang jelas dan prosedur yang mudah diikuti oleh pemilih?
2. Norma dan budaya politik dimana Pendekatan institusionalisme baru juga mempertimbangkan peran norma dan budaya politik dalam membentuk perilaku politik. Dalam konteks Program Rumah Pintar Pemilu, analisis dapat dilakukan terkait dengan bagaimana program ini mencoba mengubah atau mempengaruhi norma dan budaya politik yang ada. Misalnya, apakah program tersebut mengupayakan perubahan dalam sikap dan persepsi masyarakat terhadap politik?
3. Aktor-aktor politik dimana Pendekatan institusionalisme baru juga menyoroti peran aktor politik dalam membentuk dan mempengaruhi institusi politik. Dalam analisis Program Rumah Pintar Pemilu, penting untuk mempertimbangkan bagaimana aktor-aktor politik, seperti partai politik, lembaga pemerintah, dan

LSM, berinteraksi dengan program ini. Apakah aktor-aktor politik ini mendukung atau menghambat pelaksanaan program? Bagaimana mereka memanfaatkan atau menentang program ini untuk kepentingan mereka sendiri?, serta

4. Dampak kebijakan dimana Pendekatan institusionalisme baru juga memperhatikan dampak kebijakan pada sistem politik dan masyarakat. Dalam analisis Program Rumah Pintar Pemilu, dapat dievaluasi bagaimana program ini mempengaruhi partisipasi pemilih, peningkatan kesadaran politik, dan kualitas pemilihan umum secara keseluruhan. Apakah program ini berhasil mencapai tujuannya? Apakah ada perubahan yang signifikan dalam partisipasi pemilih dan kesadaran politik setelah penerapan program ini

Dengan menerapkan pendekatan institusionalisme baru dalam analisis Program Rumah Pintar Pemilu, kita dapat memahami bagaimana institusi politik dan faktor-faktor lainnya saling berinteraksi, termasuk aktor yang terlibat di dalamnya.

2.2. Aktor dalam Program Rumah Pintar Pemilu

Dalam sebuah pernyataan berbunyi *“Actors are conceptualised as conscious, reflexive and strategic. They are, broadly, intentional in the sense that they may act purposively in the attempt to realise their intentions and preferences. However, they may also act intuitively*

and/or out of habit. Nonetheless, even when acting routinely they are assumed to be able to render explicit their intentions and their motivations." (Colin Hay, 2001:6). Makna dari konsep yang dikemukakan tentang aktor politik oleh Colin Hay tersebut, menyuguhkan sebuah pandangan bahwa aktor politik mempunyai konseptualisasi sebagai individu/kelompok yang secara sadar dengan posisi yang dimilikinya berupaya untuk mewujudkan keinginannya dengan dasar pilihan mereka. Preferensi aktor politik tentu di dasarkan dari kepentingan yang dimiliki sang aktor politik.¹⁵

Tapi kadang juga dalam menggunakan strategi dan konsep, aktor politik bersikap secara intuisi atau kadang keluar dari kebiasaannya. Aktor politik dalam mengoperasionalkan perannya, perlu memiliki *political skill* yang berbasis pada *knowledge*. Pengetahuan sebagai padanan kata yang cocok untuk *knowledge*, menurut Hay (2001) *knowledge* adalah elemen yang digunakan oleh aktor politik untuk mengidentifikasi diri sang aktor kepada the others (pihak di luar sang aktor). Elemen ini penting karena sebagai basis kekuatan sang aktor dalam membangun kekuasaannya, yaitu dalam hal ini politik dinasti yang dibangun di level dimana sang aktor politik berpijak.¹⁶

¹⁵ Shibghotulloh, D. A. M., Al-Banjari, H., & Djuyandi, Y. (2020). Peran Aktor Dalam Proses Pembentukan Dinasti Politik (Studi Kasus Di Kabupaten Purwakarta). *Polistaat*, 3(1), 26–48. <https://doi.org/10.23969/paradigmapolistaat.v3i1.2931>

¹⁶ *Ibid.* Hlm 30

Teori aktor politik merupakan suatu kerangka kerja analisis yang menekankan aktor-aktor individu atau kelompok dalam proses politik. Dalam konteks judul "Peranan Program Rumah Pintar Pemilu," batasan teori aktor politik dapat difokuskan pada pemahaman bagaimana berbagai aktor politik memengaruhi, berinteraksi, dan merespons terhadap implementasi program tersebut. Menganalisis siapa saja aktor politik yang terlibat dalam konteks Program Rumah Pintar Pemilu. Ini bisa melibatkan partai politik, kandidat, lembaga pemerintah, masyarakat sipil, dan pemilih.

Di bawah kepemimpinan Hasyim Asy'ari sebagai ketua KPU Republik Indonesia dalam meneruskan kepemimpinan Husni Kamil Malik awal tahun 2016 sejak pelaksanaan Rumah Pintar Pemilu (RPP), pada saat itu penanggungjawab program RPP ini ialah Sigit Joyowardono, S.H. maka hingga pada saat ini, program RPP khususnya di Kota Makassar, langsung dibawahi oleh Ketua KPU Kota Makassar yaitu M. Farild Wajdi, dan Anggota KPU sebagai tim pengarah RPP ialah Endang Sari, S.IP., M.Si.; M. Gunawan Mashar, S.H.; Abd. Rahman, S.Th.i., M.Ag.; dan Asrar. Namun, dalam pelaksanaannya secara khusus diarahkan oleh Divisi Sosialisasi, Pendidikan, dan Partisipasi Masyarakat yaitu Endang Sari, S.IP., M.Si.

Dalam konteks pemilu, teori aktor dapat diterapkan untuk menganalisis bagaimana individu atau kelompok bertindak dan berinteraksi dalam proses pemilihan umum. Aktor-aktor ini bisa

melibatkan pemilih, partai politik, kandidat, lembaga pemilihan, kebijakan, bahkan termasuk Rumah Pintar Pemilu.

KPU Kota Makassar berupaya untuk mengeksplorasi motivasi dan strategi pemilu dalam menyelenggarakan pemilihan, termasuk dengan melihat bagaimana pemilih merespon politik dalam membentuk kebijakan dan meraih partisipasi aktif dari pemilih. Dengan memahami dinamika peran aktor-aktor ini, Ketua KPU Kota Makassar Bersama Komisioner KPU berupaya untuk menyelenggarakan Program Rumah Pintar Pemilu sebagaimana mestinya demi terselenggaranya pemilihan umum sebagai keputusan politik yang aktif dan partisipatif.

Secara umum, Rumah Pintar Pemilu tidak memiliki struktur organisasi, melainkan hanya memiliki tim pengarah dengan melibatkan seluruh anggota dan pegawai KPU setempat. Peran KPU sebagai lembaga yang mengelola dan melaksanakan pemilihan umum melalui RPP, mereka berupaya untuk berinteraksi dengan berbagai pihak dalam memperkenalkan politik dan pemilu, seperti kelompok agama, pemilih muda, LSM, Kampus, dan lainnya.

Berbicara perihal interaksi pemilih, dan kaitannya dengan Teori aktor maka KPU akan terbantu dalam memahami bagaimana pemilih berinteraksi dengan platform atau aplikasi yang disediakan produk RPP KPU Kota Makassar, seperti dengan menyediakan bulletin, *flyer*, sosialisasi melalui konten digital, dan

pengarahan/penyuluhan pemilih dengan metode jempit bola. Sehingga pada intinya, KPU berusaha untuk melibatkan berbagai stakeholder, seperti pemilih/masyarakat sipil, dan media dalam merespons dan berinteraksi dengan program "rumah pintar pemilu" yang diterapkan oleh KPU dengan harapan dapat meningkatkan partisipasi politik.

2.3. Konsep Peranan

Peran (*role*) merupakan pemain dalam hal ini merupakan aspek dinamis kedudukan (*status*). Sedangkan Peranan adalah proses bermain seorang pemain dalam aktivitas, program, atau kegiatan tertentu. Apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya maka dia menjalankan suatu peranan. Perbedaan antara kedudukan dengan peranan adalah untuk kepentingan ilmu pengetahuan. Kedudukan tidak dapat dipisahkan-pisahkan, karena yang satu tergantung pada yang lain dan sebaliknya. Sedangkan Peran adalah suatu konsep perilaku apa yang dapat dilaksanakan oleh individu-individu dalam masyarakat sebagai organisasi. Peran juga dapat dikatakan sebagai perilaku individu yang penting bagi struktur sosial masyarakat.¹⁷

Tidak ada peranan tanpa ada kedudukan atau kedudukan tanpa peranan. sebagaimana halnya dengan kedudukan, peranan

¹⁷ Soerjono Soekanto, 2005, Sosiologi Suatu Pengantar, Rajawali, Rajawali Press, Jakarta

juga mempunyai dua arti. Setiap orang mempunyai macam-macam peranan yang berasal dari pola- pola hidupnya. Hal ini, bahwa peranan menentukan apa yang diperbuatnya bagi masyarakat serta kesempatan-kesempatan apa yang diberikan oleh masyarakat kepadanya.¹⁸

Peranan yang melekat pada diri seseorang harus dibedakan dengan posisi dalam pergaulan kemasyarakatan. Posisi seseorang dalam masyarakat (social-position) yaitu unsur statis yang menunjukkan tempat individu pada organisasi masyarakat. Peranan lebih banyak menunjuk pada fungsi, penyesuaian diri dan sebagai suatu proses. Jadi, seseorang menduduki suatu.¹⁹

Teori peranan menegaskan bahwa perilaku politik adalah perilaku dalam menjalankan peranan politik. Teori ini berasumsi bahwa sebagian besar perilaku politik adalah akibat dari tuntutan atau harapan terhadap peranan yang kebetulan dipegang aktor politik. Dari pengertian diatas, penulis menyimpulkan bahwa peranan adalah tindakan yang dilakukan seseorang atau sekelompok orang dalam suatu peristiwa atau bagian yang dimainkan seseorang dalam suatu peristiwa, sedangkan peran adalah suatu sikap atau perilaku yang diharapkan oleh banyak orang atau sekelompok orang terhadap seseorang yang memiliki status dan kedudukan tertentu.²⁰

¹⁸ Anonymous, 2016. Skripsi Program Studi Ilmu Politik, Peranan Kyai Pesantren dalam Kemenangan Herdiat.S dan Yana D. Putera dalam Pilkada Serentak Kabupaten Ciamis.

¹⁹ *Ibid.* Hal 10-11

²⁰ *Ibid.* Hal 11

Perlu diingat bahwa peranan dalam konteks partisipasi politik tidak hanya terbatas pada individu, tetapi juga dapat mengacu pada peran lembaga atau institusi dalam mempengaruhi partisipasi politik. Institusi politik memainkan peran penting dalam membentuk lingkungan politik yang mempengaruhi tingkat partisipasi politik masyarakat. Adapun beberapa contoh peran lembaga atau institusi dalam kaitannya dengan partisipasi politik:

1. Sistem Pemilihan: Sistem pemilihan yang digunakan dalam suatu negara dapat mempengaruhi partisipasi politik. Misalnya, sistem pemilihan yang inklusif dan memberikan representasi yang proporsional dapat mendorong partisipasi politik yang lebih tinggi. Sebaliknya, sistem pemilihan yang terbatas atau tidak proporsional dapat mengurangi motivasi pemilih untuk berpartisipasi.
2. Partai Politik: Partai politik berperan penting dalam mobilisasi dan menggerakkan partisipasi politik. Partai politik dapat mendorong partisipasi dengan melakukan kampanye pemilihan yang efektif, menerbitkan platform politik yang menarik, dan melibatkan pemilih dalam kegiatan partai. Partai politik juga dapat berperan dalam membentuk sikap politik individu dan mendorong partisipasi melalui pendekatan ideologis atau kebijakan tertentu.
3. Media Massa: Media massa memiliki kekuatan besar dalam membentuk opini publik dan mempengaruhi partisipasi politik. Media massa dapat memberikan informasi politik yang relevan dan

objektif, memfasilitasi diskusi politik, dan memberikan panggung bagi berbagai pandangan politik. Melalui liputan media yang baik, masyarakat dapat diberdayakan untuk terlibat secara aktif dalam proses politik.

4. Lembaga Pendidikan: Lembaga pendidikan, seperti sekolah dan universitas, dapat memainkan peran penting dalam membentuk partisipasi politik generasi muda. Pendidikan politik yang baik dapat meningkatkan pemahaman tentang sistem politik, nilai-nilai demokrasi, dan pentingnya partisipasi politik. Ini dapat mendorong pemuda untuk terlibat secara aktif dalam kegiatan politik dan menjadi warga negara yang sadar.
5. Tentunya secara tidak sadar Rumah pintar pemilu dapat berperan dalam meningkatkan partisipasi politik dengan beberapa cara seperti pengaruh social maupun partisipasi kolektif yang memungkinkan pemilih untuk berbagi informasi politik yang mereka peroleh dengan orang lain dalam komunitas mereka. Ini dapat mendorong partisipasi politik yang lebih luas dan meningkatkan kesadaran politik di antara pemilih.

Sehingga Peran lembaga atau institusi dalam partisipasi politik sangat penting, karena mereka membentuk kerangka kerja dan lingkungan yang mempengaruhi kemungkinan dan motivasi individu untuk berpartisipasi

2.4. Konsep Rumah Pintar Pemilu (*Balla Panrita*)

2.4.1 Definisi Rumah Pintar Pemilu (*Balla Panrita*)

Rumah Pintar Pemilu adalah sebuah konsep pendidikan pemilih yang dilakukan melalui pemanfaatan ruang dari suatu bangunan atau bangunan khusus untuk melakukan seluruh program-aktifitas project edukasi masyarakat.

Pada rumah pintar pemilu ini, satu sisi berbagai program pendidikan pemilih dilakukan, dan pada sisi yang lain ia menjadi wadah bagi komunitas pegiat pemilu membangun gerakan. Berbagai sarana untuk memberikan pengetahuan, pemahaman, kesadaran dan inspirasi masyarakat tentang pentingnya pemilu dan demokrasi disediakan di rumah pintar pemilu. Untuk menjalankan fungsi itu berbagai hal tentang pemilu dan demokrasi dapat disampaikan melalui penayangan audio visual, ruang pameran, ruang simulasi dan ruang diskusi. Pada fungsi yang lebih luas, konsep rumah pintar pemilu dapat difungsikan menjadi semacam museum pemilu.

Konsep rumah pintar pemilu itu menjadi penting untuk menjawab kebutuhan pemilih dan masyarakat umum akan hadirnya sebuah sarana untuk melakukan edukasi nilai-nilai demokrasi dan kepemiluan. Rumah pintar pemilu diharapkan dapat membentuk generasi bangsa yang mampu menerjemahkan nilai demokrasi sesuai khittahnya. Generasi

inilah yang selain dapat menjadi pemilih cerdas, juga dapat menjadi pemimpin yang berkualitas dan melahirkan kebijakan yang memihak pada tujuan kesejahteraan masyarakat.²¹

Lebih lanjut Anggota Komisioner KPU “Sigit Pamungkas” memberi pengarahan KPU Provinsi dan kota se-Sulawesi Selatan dalam Peresmian Rumah Pintar Pemilu yang kemudian di Makassar, sebagai bentuk kearifan Lokalnya dikenal dengan '*Balla Panrita*'. Harapan KPU akan mendirikan 100 rumah pintar Pemilu hingga 2017 yang terdiri dari 34 di tingkat provinsi dan 66 di kabupaten/kota dan akan terus berkembang hingga tahun ini demi sarana memperbaiki kualitas pemilu dan demokrasi di Indonesia.

Dalam bahasa Makassar, '*Balla*' berarti Rumah, dan '*Panrita*' berarti Masyarakat/Kelompok. sehingga "*balla panrita*" akan merujuk pada Rumah Bersama yang digunakan untuk kepentingan umum dalam hal ini Pendidikan dan upaya tunjangan partisipasi politik yang berorientasi "pejuang" atau "pahlawan". Istilah ini digunakan untuk menggambarkan seseorang yang berperan aktif dalam memperjuangkan atau melawan sesuatu, baik itu dalam konteks politik, sosial, atau perlawanan terhadap penindasan. Balla panrita juga dapat merujuk kepada individu yang gigih dan berani dalam melawan

²¹ *Loc Cit* . Buku Pedoman Rumah Pintar Pemilu. Hal. 2-3

ketidakadilan atau memperjuangkan hak-hak mereka dan masyarakatnya. Harapan kedepannya makna tersebut berarti perjuangan dan integritas Partisipasi Politik, khususnya kaum millennial yang kita kenal dengan Politik Muda.

2.4.2 Tujuan Rumah Pintar Pemilu (*Balla Panrita*)

Secara umum, *Balla Panrita* bertujuan untuk meningkatkan partisipasi pemilih, baik secara kualitas maupun kuantitas dalam seluruh proses penyelenggaraan pemilu. Sedangkan secara Khusus, *Balla Panrita* bertujuan untuk:

1. mengedukasi masyarakat akan pentingnya pemilu dan demokrasi dengan cara :
2. memperkenalkan nilai-nilai dasar pemilu dan demokrasi (pra pemilih)
3. meningkatkan pemahaman pentingnya demokrasi (seluruh segmen)
4. menanamkan kesadaran nilai-nilai berdemokrasi (seluruh segmen)²²

2.4.3 Sasaran Rumah Pintar Pemilu (*Balla Panrita*)

Sasaran rumah pintar pemilu adalah masyarakat umum dan seluruh segmentasi yang terdapat dalam masyarakat.²³

²² *Ibid.* Pedoman Rumah Pintar Pemilu, Hal 4

²³ *Ibid*

2.4.4 Lingkup Materi Rumah Pintar Pemilu (*Balla Panrita*)

Di dalam rumah pintar pemilu, setidaknya harus tersedia materi-materi kepemiluan dan demokrasi sebagai bahan pendidikan pemilih, yang dapat diimplementasikan dalam bentuk antara lain: maket atau diorama, panel dinding informasi (manual atau digital), booklet, leaflet, flyer, video, film, dsb.

Materi dalam bentuk panel dinding informasi dibuat dengan desain yang menarik, ringkas dan memuat pokok-pokok atau garis besar substansi materi yang akan ditampilkan. Materi yang lebih mendetail dan lengkap dituangkan dalam bentuk lainnya, seperti booklet, leaflet, flyer, dsb. Beberapa lingkup materi yang harus tersedia di dalam rumah pintar pemilu, antara lain:²⁴

1. Sejarah Pemilu, minimal menyajikan penyelenggaraan pemilu yang mencakup penyelenggaraan, peserta, system dan hasil pemilu. Materi sejarah pemilu ini dapat ditampilkan dalam bentuk video, *film*, *booklet*, kaleidoskop, audio, panel dinding informasi, dan komik.
2. Pentingnya Pemilu Demokrasi yang dimuat dengan bahan atau Konten berisi artikel, tulisan, statement/quotation (pernyataan yang inspiratif) tentang pentingnya Pemilu dan

²⁴ *Ibid*

Demokrasi. Materi dapat ditampilkan dalam bentuk poster, Kliping dan Video.

3. Sistem pemilu, dimana Konten Sistem Pemilu meliputi penjelasan sistem pemilu (Proporsional terbuka, Distrik Perwakilan, atau campuran) Materi dapat ditampilkan dalam bentuk panel dinding informasi (analog/digital), video/film pendek/animasi, booklet.
4. Tahapan Pemilu, Konten tahapan pemilu meliputi tahapan Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, dan Pemilihan Gubernur, Bupati/Walikota. Tahapan tersebut antara lain: pembentukan badan adhoc, pemutakhiran data pemilih, pendaftaran calon peserta pemilu, kampanye, pemungutan dan penghitungan suara, dan penetapan calon terpilih. Materi tahapan pemilu dapat ditampilkan dalam bentuk booklet, poster, panel dinding informasi.
5. Peserta Pemilu (Pileg dan Pilpres), Konten meliputi Peserta Pemilu (Partai politik dan perseorangan) dalam Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD; Pemilu Presiden dan Wakil Presiden; Pemilukada. Materi dapat ditampilkan dalam bentuk Panel dinding (analog/digital), poster, video, miniatur bendera parpol.

6. Proses Pemilihan, Konten Proses Pemilihan meliputi tata cara pemungutan suara dan penghitungan suara. Materi Proses Pemilihan dapat ditampilkan dalam bentuk denah TPS berupa poster, maket/diorama, panel dinding informasi, video, simulasi.
7. Profil Penyelenggara Pemilu, Konten Sistem Pemilu meliputi penjelasan sistem pemilu (Proporsional terbuka, Distrik Perwakilan, atau campuran). Materi dapat ditampilkan dalam bentuk panel dinding informasi (analog/digital), video, film pendek, animasi, dan booklet.
8. Uji Pengetahuan Pemilu, dimana Konten Uji Pengetahuan Pemilu meliputi pertanyaan mengenai kepemiluan dan demokrasi. Materi Uji Pengetahuan Pemilu dapat ditampilkan dalam bentuk digital-game, kuesioner, acak kata (puzzle), TTS Pemilu, Mewarnai, lomba cerdas cermat kepemiluan.

2.4.5 Tata ruangan Rumah Pintar Pemilu (*Balla Panrita*)


1. Kebutuhan Ruang

- a. Audio Visual, Ruang untuk pemutaran film-film kepemiluan dan dokumentasi program kegiatan kepemiluan. Pada ruang audio visual tersedia layar, sound-sistem, tata cahaya, kursi penonton, projector, perangkat pemutar film, tenaga teknis.

- b. Ruang Pameran (Display/Peraga) Yaitu ruang untuk menampilkan bahan/alat peraga Pemilu, seperti: maket atau diorama dalam rumah pintar pemilu merupakan bentuk visualisasi 3 dimensi yang menceritakan tentang proses atau peristiwa kepemiluan dan demokrasi, antara lain seperti proses pemungutan suara, denah TPS, peristiwa yang dianggap memiliki nilai sejarah terkait kepemiluan setempat, dsb. Selain itu, papan informasi dinding, Papan Informasi ini dapat berbentuk digital maupun papan statis yang menampilkan bahan/alat peraga Pemilu seperti contoh surat suara, formulir formulir yang digunakan dalam Pemilu, dsb. Serta Poster, Booklet, Leaflet, brosur, dsb.
- c. Ruang Simulasi, Ruang ini berisi alat-alat peraga yang dipergunakan dalam simulasi, antara lain simulasi tentang pemungutan dan penghitungan suara, penghitungan alokasi perolehan kursi, dsb
- d. Ruang Diskusi, Ruang ini dirancang untuk melakukan audiensi atau pertemuan/diskusi/workshop/seminar/FGD tentang Pemilu dan Demokrasi. KPU dapat mengundang/memfasilitasi para pegiat pemilu atau kelompok peduli pemilu/masyarakat umum dari berbagai segmen, yang akan melahirkan banyak

ide/gagasan/evaluasi untuk perbaikan proses pemilu dan demokrasi.

2. Alur Tata Ruang



Gambar 2.4.1 (Alur Tata Ruang)

2.4.6 Bentuk Pelayanan Rumah Pintar Pemilu (*Balla Panrita*)

Untuk mendukung eksistensi rumah pintar pemilu perlu dilakukan beberapa program/strategi antara lain dalam bentuk

1. Publikasi kegiatan, Publikasi rumah pintar pemilu dapat dilakukan melalui media cetak dan elektronik, media sosial maupun media luar ruang.
2. Invitasi publik, KPU dapat mengundang berbagai elemen masyarakat seperti institusi pendidikan, komunitas, organisasi yang mewakili segmentasi dalam masyarakat.
3. Kalender Event, Rumah pintar pemilu membuat berbagai kegiatan untuk menarik pengunjung dengan memanfaatkan momentum atau hari peringatan tertentu.

4. Diskusi Komunitas, Rumah pintar pemilu dapat menjadi wadah bagi komunitas peduli pemilu untuk melakukan diskusi terkait isu-isu kepemiluan dan demokrasi.

2.4.7 Manajemen Pengelolaan Rumah Pintar Pemilu (*Balla Panrita*)

Sebagai sebuah “institusi” pendidikan pemilih, rumah pintar pemilu wajib menghadirkan program-program yang berkesinambungan (*sustainability*), seperti kunjungan (audiensi) atau membuat “kelas pemilu” yang pesertanya berasal dari kampus (perguruan tinggi), sekolah, kelompok masyarakat, komunitas, LSM, OMS, atau civil society yang terdapat di daerah setempat, yang mencerminkan segmen-segmen pemilih, yakni segmen perempuan, marginal/pinggiran, keagamaan, disabilitas, pemula, dan pra pemilih.

Petugas pengelola rumah pintar pemilu dapat membuat program kunjungan dengan cara mendatangkan kelompok-kelompok tersebut melalui surat undangan audiensi, pemutaran film kepemiluan, undangan diskusi/workshop/FGD/seminar, dsb.

Petugas pengelola rumah pintar pemilu juga dapat membuat program kunjungan melalui kegiatan di luar rumah pintar pemilu (mobile), seperti kelas pemilu, diseminasi ke

masyarakat/ komunitas/ civil society atau terhadap segmen-segmen pemilih yang terdapat di daerah setempat.

Program-program tersebut dilaksanakan secara berkesinambungan dengan intensitas yang terukur. Pengelolaan rumah pintar pemilu melekat pada Bagian Bina Partisipasi Masyarakat di KPU; Bagian Hukum, Teknis dan Hupmas di KPU Provinsi; dan pada Sub Bagian Teknis dan Hupmas di KPU Kabupaten/Kota. Seluruh Tim Kerja rumah pintar pemilu memiliki fungsi tugas dan tanggung jawab yang disesuaikan dengan kebutuhan pengelolaan rumah pintar pemilu, termasuk guide, administrasi, dan teknisi/operator.²⁵

2.4.8 Peranan Rumah Pintar Pemilu (*Balla Panrita*)

Rumah Pintar Pemilu KPU merupakan salah satu fasilitas pendidikan pemilih yang dirancang oleh KPU dengan memanfaatkan ruang multi fungsi bagi seluruh aktifitas kepemiluan untuk masyarakat. Dengan adanya RPP, diharapkan dapat membantu masyarakat Banyumas untuk belajar kepemiluan, sehingga dapat meningkatkan partisipasi Pemilu.

Rumah Pintar Pemilu (Smart Voting House) adalah salah satu program atau inisiatif yang dilakukan oleh Komisi

²⁵ *Ibid*

Pemilihan Umum (KPU) dalam rangka meningkatkan partisipasi pemilih dan mempermudah akses informasi terkait pemilu. Berikut adalah beberapa peran rumah pintar pemilu KPU:

1. Meningkatkan partisipasi pemilih: Rumah pintar pemilu bertujuan untuk meningkatkan partisipasi pemilih dengan menyediakan informasi yang mudah diakses tentang pemilu, seperti daftar pemilih, lokasi pemungutan suara, jadwal pemilihan, dan informasi kandidat. Dengan memberikan akses yang lebih baik kepada pemilih, diharapkan lebih banyak orang akan terlibat dan menggunakan hak suara mereka.
2. Mempermudah akses informasi: Rumah pintar pemilu menyediakan platform atau aplikasi yang memudahkan pemilih untuk mendapatkan informasi terkait pemilu. Pemilih dapat dengan mudah mencari informasi yang mereka butuhkan tentang calon, partai politik, platform politik, dan isu-isu terkait pemilihan. Hal ini membantu pemilih dalam membuat keputusan yang lebih terinformasi.
3. Mendorong transparansi: Dengan adanya rumah pintar pemilu, KPU dapat meningkatkan transparansi dalam proses pemilihan. Pemilih dapat mengakses informasi yang objektif dan akurat tentang calon, partai politik, dan proses pemilihan

itu sendiri. Hal ini membantu menciptakan lingkungan yang lebih transparan dan dapat membangun kepercayaan publik terhadap sistem pemilihan.

4. Edukasi pemilih: Rumah pintar pemilu juga berperan dalam memberikan edukasi kepada pemilih. KPU dapat menyediakan konten pendidikan politik yang mudah diakses melalui platform rumah pintar pemilu. Ini membantu meningkatkan pemahaman pemilih tentang pentingnya partisipasi politik, proses pemilihan, dan nilai-nilai demokrasi.
5. Meningkatkan partisipasi generasi muda: Rumah pintar pemilu dapat menjadi alat yang efektif untuk meningkatkan partisipasi politik generasi muda. Dengan menggunakan teknologi yang familiar bagi generasi muda, seperti aplikasi atau media sosial, KPU dapat mengkomunikasikan informasi pemilihan yang relevan dan menarik bagi pemilih muda. Hal ini dapat memotivasi generasi muda untuk terlibat aktif dalam proses pemilihan.

2.5. Konsep Partisipasi Politik

2.5.1 Definisi Partisipasi Politik

Dalam analisis politik modern partisipasi politik merupakan suatu masalah yang penting, dan akhir-akhir ini banyak dipelajari terutama dalam hubungannya dengan

negara-negara berkembang. Pada awalnya studi mengenai partisipasi politik memfokuskan diri pada partai politik sebagai pelaku utama, tetapi dengan berkembangnya demokrasi banyak muncul kelompok masyarakat yang juga ingin memengaruhi proses pengambilan keputusan mengenai kebijakan umum. Kelompok-kelompok ini lahir di masa pasca-industrial (*post industrial*) dan dinamakan gerakan sosial baru (*new social movement*). Kelompok-kelompok ini kecewa dengan kinerja partai politik dan cenderung untuk memusatkan perhatian pada satu masalah tertentu (*single issue*) saja dengan harapan akan lebih efektif memengaruhi proses pengambilan keputusan melalui *direct action*.²⁶

Sebagai deinisi umum dapat dikatakan bahwa partisipasi politik adalah kegiatan seseorang atau kelompok orang untuk ikut serta secara aktif dalam kehidupan politik, antara lain dengan jalan memilih pimpinan negara dan, secara langsung atau tidak langsung, memengaruhi kebijakan pemerintah (*public policy*). Kegiatan ini mencakup tindakan seperti memberikan suara dalam pemilihan umum, menghadiri rapat umum, mengadakan hubungan (*contacting*) atau *lobbying* dengan pejabat pemerintah atau anggota parlemen, menjadi anggota partai atau salah satu gerakan sosial dengan direct

²⁶ *Loc.cit*, Miriam Budiardjo, Hal, 367

actionnya, dan sebagainya. Untuk lebih jelasnya, di bawah ini disajikan pendapat beberapa sarjana yang memelopori studi partisipasi dengan partai politik sebagai pelaku utama.²⁷

Partisipasi politik erat sekali kaitannya dengan kesadaran politik, karena semakin sadar bahwa dirinya diperintah, orang kemudian menuntut diberikan hak bersuara dalam penyelenggaraan pemerintah. Perasaan kesadaran seperti ini dimulai dari orang yang berpendidikan, yang kehidupannya lebih baik, dan orang-orang terkemuka. Pada mulanya di Eropa hanya elite masyarakat saja yang diwakili di dalam perwakilan. Di Amerika, perempuan baru mempunyai hak suara setelah adanya Amandemen ke-19 pada tahun 1920. Tetapi perlahan-lahan keinginan untuk berpartisipasi menjangkau semua sektor masyarakat baik itu laki-laki dan perempuan dan mereka menuntut hak untuk bersuara.

2.5.2 Pengklasifikasian Partisipasi Politik

Kajian Bacaan KPU memberikan bahasan terkait Partisipasi politik dapat diklasifikasikan berdasarkan golongan usia, seperti partisipasi politik pemilih muda dan tua. Perbedaan dalam partisipasi politik antara kedua kelompok usia ini sering kali mencerminkan perbedaan dalam minat, nilai, pengetahuan, dan pengalaman politik mereka. Berikut adalah beberapa

²⁷ *Ibid.* Hal 367

perbedaan yang dapat ditemukan dalam partisipasi politik pemilih muda dan tua:

1. Partisipasi politik pemilih muda, Rentan Usia 17-39 Tahun dengan indikasi Tingkat partisipasi yang lebih rendah artinya Secara umum, pemilih muda memiliki tingkat partisipasi politik yang lebih rendah dibandingkan dengan pemilih tua. Mereka mungkin kurang terlibat dalam proses politik dan memiliki minat yang lebih rendah terhadap politik formal. Pemilih muda sering kali memiliki kecenderungan untuk terlibat dalam isu-isu yang berhubungan dengan kepentingan generasi mereka, seperti pendidikan, lingkungan, teknologi, dan hak asasi manusia. Serta Pemilih muda sering kali lebih rentan terhadap perubahan opini dan preferensi politik mereka karena sedang dalam proses membentuk identitas politik mereka.
2. Partisipasi politik pemilih tua rentan usia >39 Tahun, dimana Tingkat partisipasi mengindikasikan lebih tinggi. Secara umum, pemilih tua cenderung memiliki tingkat partisipasi politik yang lebih tinggi. Mereka lebih mungkin untuk memberikan suara dalam pemilihan umum, menghadiri pertemuan politik, dan berpartisipasi dalam kampanye politik. Pemilih tua sering kali memiliki perhatian yang lebih besar terhadap isu-isu yang berhubungan

dengan stabilitas ekonomi, keamanan, dan perawatan kesehatan. Pemilih tua lebih juga mungkin terlibat dalam kegiatan partai politik, seperti menjadi anggota partai, menyumbangkan dana, atau bekerja sebagai sukarelawan kampanye. Serta Pemilih tua cenderung memiliki opini politik yang lebih stabil dan konsisten, yang dapat terbentuk melalui pengalaman dan pengetahuan politik mereka selama bertahun-tahun.

Meskipun terdapat perbedaan dalam partisipasi politik pemilih muda dan tua, penting untuk diingat bahwa tidak semua pemilih dalam kelompok usia tertentu akan memiliki karakteristik yang sama. Terdapat variasi individu dalam setiap kelompok usia, dan faktor-faktor lain seperti pendidikan, latar belakang sosial-ekonomi, dan konteks politik juga dapat mempengaruhi partisipasi politik seseorang.

2.5.3 Definisi Partisipasi Politik Muda

Partisipasi politik adalah kegiatan seseorang atau kelompok orang untuk ikut serta secara aktif dalam kehidupan politik, antara lain dengan jalan memilih pimpinan negara dan secara langsung atau tidak langsung memengaruhi kebijakan pemerintah. Kegiatan ini mencakup tindakan seperti memberikan suara dalam pemilihan umum, menghadiri rapat umum, mengadakan hubungan dengan pejabat pemerintah

atau anggota perlemen. Akan tetapi seiring berkembangnya demokrasi muncul kelompok-kelompok yang juga ingin mempengaruhi proses pengambilan kebijakan. Salah satu kelompok partisipan dalam pemilu adalah kelompok pemilih muda. Batasan pemuda dimulai dari usia 16 tahun mengikuti penetapan umur anak muda yang dilakukan oleh Perserikatan Bangsa- Bangsa, sedangkan batas umur anak muda sampai 30 tahun didasari oleh UU Kepemudaan No. 40 tahun 2009 pasal 1 tentang : Pemuda adalah warga negara Indonesia yang memasuki periode penting pertumbuhan dan perkembangan yang berusia 16 (enam belas) sampai 30 (tiga puluh) tahun. Pemilih muda ini dapat menjadi kekuatan tersendiri dalam pemilu, antusias kelompok ini cukup tinggi dan mayoritas kelompok ini ingin memberikan suaranya pada setiap pemilu yang ada.²⁸

Menurut Komisi Pemilihan Umum (KPU) Indonesia, usia partisipasi politik muda dalam pemilihan umum di Indonesia adalah 17 tahun hingga 35 tahun. Rentan usia ini mencakup periode dari usia pemilih terendah yang diizinkan untuk memberikan suara dalam pemilu (17 tahun) hingga batas usia maksimum yang dianggap sebagai kelompok pemilih

²⁸ kharisma dwira. (2014). PERAN PENDIDIKAN POLITIK TERHADAP PARTISIPASI POLITIK PEMILIH MUDA

muda (35 tahun).²⁹ Sedangkan, Lembaga Survei *Centre for Strategic and International Studies* (CSIS) yang mengatakan usia muda partisipan politik berada di rentan usia 17-39 Tahun. CSIS-pun menyatakan bahwa “demografi pemilih Indonesia saat ini didominasi oleh anak muda yang berusia 17-39 tahun sesuai dengan apa yang menjadi *Survey rate* usia yang dimiliki kemendagri yang mengatakan pemilih muda berada di rentan usia 17-39 Tahun.

2.5.4 Partisipasi Politik Muda

Mengkaji partisipasi pemilih muda selalu menarik. Peralpnya, mereka dianggap masih awam dalam politik. Asumsi publik menyatakan, pemilih muda relatif apolitik, pasif, dan hanya peduli pada hal-hal yang sifatnya ekonomismenghasilkan uang. Hal ini dikuatkan dengan beberapa rilis berita, dimana, mereka yang aktif berpolitik dalam sosial media adalah para generasi tua (generasi X). Hasilnya, pemilih muda jarang dirangkul, terlebih untuk masuk secara aktif ke ranah kontestasi politik. Kenyataannya, pemilih muda tidak buta politik. Mereka mengamati secara aktif politik praktis untuk menjadi dasar pengambilan sikap. Untuk itu, menelisik lebih lanjut kecenderungan perilaku politik para pemilih muda menarik dilakukan, termasuk didalamnya

²⁹ Internet : www.kpu.go.id , diakses pada Senin, 29 Mei 2023 Pukul 20.23 WITA

pandangan mereka tentang politik, pemilu, hoaks, dan politik uang. Kajian ini memperlihatkan bahwa pemilih muda tidak selalu pasif, sebagaimana sering diasumsikan dalam berbagai diskusi akademik.³⁰

Menurut data dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) Indonesia, dalam Pemilihan Umum Presiden tahun 2019, sekitar 25% pemilih terdaftar berusia antara 17-30 tahun. Hal ini menunjukkan bahwa pemilih muda memiliki peran yang signifikan dalam proses demokrasi di Indonesia. Selain itu, survei dan penelitian yang dilakukan oleh lembaga swadaya masyarakat, seperti Indonesian Survey Institute (LSI) dan *Centre for Strategic and International Studies* (CSIS), juga memberikan gambaran tentang partisipasi politik pemilih muda (17-39 Tahun) di Indonesia. CSIS mengeluarkan data bahwa terdapat peningkatan partisipasi pemilih muda dalam pemilihan umum. Pemilih muda cenderung lebih aktif dalam berdiskusi politik, mengikuti perkembangan isu politik, dan menggunakan media sosial untuk menyuarakan aspirasi politik mereka. Lanjut CSIS dalam hasilnya menyatakan bahwa Generasi muda Indonesia sangat aktif dalam menggunakan media sosial seperti Instagram, Twitter, dan Facebook. Media sosial telah

³⁰ Fitriyah, F., Alfirdaus, L. K., & Manar, D. G. (2021). Partisipasi Politik dan Pemilih Muda: Konteks Pilgub Jateng 2018 dan Pilkada 2019 di Kabupaten Temanggung. *Politika: Jurnal Ilmu Politik*, 12(1), 1–10. <https://doi.org/10.14710/politika.12.1.2021.1-10>

menjadi platform penting bagi pemilih muda untuk berbagi informasi politik, mengorganisir kampanye, dan menggerakkan gerakan politik. Hal ini telah mempengaruhi cara pemilih muda berpartisipasi dalam politik. Intinya ialah partisipasi pemilih muda dapat berubah dari waktu ke waktu, tergantung pada situasi politik dan sosial yang sedang berlangsung.

2.6. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu adalah upaya peneliti untuk mencari perbandingan dan selanjutnya untuk menemukan inspirasi baru untuk penelitian selanjutnya. Di samping itu, penelitian terdahulu membantu penelitian dalam memposisikan penelitian serta menunjukkan orisinalitas dari penelitian. Berikut beberapa penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis.

1. Penelitian yang dilakukan oleh Yohana Yulianti Simbolon, (2019). 'Rumah Pintar Pemilu Sebagai Strategi Komunikasi Komisi Pemilihan Umum dalam Meningkatkan Partisipasi Politik Pemilih Pemula' yang merupakan Mahasiswi Magister di Universitas Sumatera Utara, dimana penelitiannya membahas bagaimana kemudian apakah Rumah Pintar Pemilu berperan sebagai instrument Komunikasi Politik, terkhusus Pada penelitiannya di KPU Toba Samosir. Dan sebagai hasilnya Samosir tidak berjalan sesuai dengan perencanaan Komisi Pemilihan Umum (KPU) dalam meningkatkan partisipasi pemilih pemula. Dikarenakan

berbagai kendala yang dihadapi. Menurut Mindo terdapat beberapa kendala yang dihadapi Komisi Pemilihan Umum (KPU) Toba Samosir yaitu, pertama kurangnya waktu pengelola karena terlibat dalam kegiatan persiapan Pilkada 2018 dan Pemilu 2019. Kedua, kurangnya tenaga pendukung yang dapat membantu pengelola dalam mengelola Rumah Pintar Pemilu (RPP). Ketiga kurangnya fasilitas bimbingan teknis yang diadakan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI) atau Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi tentang Rumah Pintar Pemilu yang ada di Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Toba Samosir.

2. Penelitian yang dilakukan oleh Andi Muhrani (2018) yang berjudul 'Sao Macca di Kabupaten Soppeng (Studi Kasus Rumah Pintar Pemilu dalam Meningkatkan Partisipasi Pemilih' dimana hasil penelitiannya banyak berfokus pada partisipasi pemilih secara umum tanpa *gap* usia yang berlokasi di Kabupaten Soppeng dengan pernyataan bahwa Peran rumah pintar pemilu sangat berpengaruh terhadap peningkatan partisipasi pemilih dalam pemilu, maka dari peran tersebut terdapat tiga komponen mengapa rumah pintar pemilu berpengaruh dalam peningkatan partisipasi pemilih, antara lain: (a) Merupakan wadah bagi pemilih. (b) Tempat pembelajaran pemilih pemula. (c) Mengedukasi pemilih.

3. Penelitian yang dilakukan oleh Agustina Laksmi Dewi (2021) dengan judul 'Peranan Rumah Pintar Pemilu Sebagai Sarana Pendidikan Politik Dan Kepemiluan Di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyumas Perspektif Masalah Mursalah' dimana fokus kajiannya dikaitkan pada perspektif islam yang menghasilkan partisipasi pemilih masyarakat Banyumas dalam pelaksanaan Pilkada dan Pemilu setelah adanya RPP membuktikan bahwa terjadi peningkatan partisipasi pemilih. Paling tidak, dari peningkatan kuantitas pemilih tersebut, menunjukkan pula peningkatan kualitas pemilih masyarakat Banyumas. Serta RPP ini dianggap RPP dengan tiga syarat utama masalah mursalah dapat dijadikan hujjah menurut Imam Malik, sebagai bapak masalah mursalah.
4. Penelitian yang dilakukan oleh Mutia Eka Masputri, Dkk. (2019) Jurnal PKN FIS Universitas Negeri Padang dengan judul 'Upaya Komisi Pemilihan Umum Kota Solok Menjadikan Rumah Pintar Pemilu Sebagai Sarana Pendidikan Politik' menghasilkan KPU kota solok dalam menjadikan rumah pintar pemilu sebagai sarana pendidikan politik, Melakukan sosialisasi melalui radio, selebaran-selebaran tentang rumah pintar pemilu kepada masyarakat dan juga memanfaatkan web KPU Kota Solok. Melakukan kunjungan (visit) kesekolah-sekolah untuk mensosialisasikan pemilu. Melakukan kerjasama dengan fakultas hukum UMMY solok

sehingga mahasiswa dapat belajar banyak dan melakukan penelitian atau studi tentang kepemiluan. Melakukan sosialisasi pemilu 2019 kepada tokoh masyarakat. Dan Dalam menjalankan upaya- upaya tersebut adalah kendala-kendala yang di hadapi KPU mulai dari SDM dan anggaran yang KPU dalam menjalankan upaya-upaya kpu terkendala dalam kurangnya SDM.

5. Penelitian yang dilakukan oleh Lutfiah Sari, Dkk. (2020) Jurnal PKN FIS Universitas Negeri Padang dengan judul 'Pelaksanaan Program Rumah Pintar Pemilu sebagai Sarana Pendidikan Pemilih (Studi pada Rumah Pintar Pemilu Di KPU Kota Pariaman' dengan hasil penelitian pelaksanaan program Rumah Pintar Pemilu terdapat beberapa program yang dijalankan, yaitu: melakukan sosialisasi KPU Goes to School dan KPU Goes to Campus dengan mengunjungi tiap-tiap SMA/ sederajat dan Universitas yang ada di Kota Pariaman untuk memberikan pendidikan pemilih kepada pemilih pemula dan mahasiswa. Kemudian melakukan fasilitasi RPP kepada pemilih pemula dengan cara mengundang siswa-siswi SMA/Sederajat se-Kota Pariaman untuk datang ke RPP. KPU juga melakukan sosialisasi pendidikan pemilih melalui KPU pentas seni atau dance jingle pemilu yang pesertanya adalah pemilih pemula. Terakhir KPU melakukan sosialisasi pendidikan pemilih melalui Pemilu *Run* dalam rangka memperingati sepuluh hari menjelang pelaksanaan pemilu serentak 2019.

Dari kelima penelitian di atas yang memiliki relevansi dengan penelitian ini, penulis melakukan penelitian yang berbeda dengan kelima penelitian tersebut. Penelitian sebelumnya rata-rata mengkaji Rumah Pintar Pemilu Sebagai Instrumen Komunikasi dan Sarana Pendidikan Pemilih. Pun dalam salah satu penelitian mengangkat variable partisipasi pemilih, namun tidak dijelaskan secara rinci sejauh mana keberhasilannya dan serta sasaran pemilihnya siapa saja. Sehingga Pada penelitian ini penulis menganalisis bagaimana Peranan Rumah Pintar Pemilu (*Balla' Panrita*) sebagai Lembaga/institusi dalam upayanya meningkatkan partisipasi pemilih muda sebagaimana sasaran *Balla' Panrita* yang fokus pada generasi millennial yang ada di lingkup wilayah KPU Kota Makassar. Sehingga kedepannya diharapkan mampu melihat peranan dan keberhasilan Lembaga tersebut (*Balla Panrita*) dan sejauh mana diperlukannya program ini terkhusus pengaruhnya terhadap pemilih muda.

2.7. Kerangka Berpikir


Kerangka berpikir adalah dasar pemikiran yang memuat perpaduan antara teori dengan fakta, observasi, dan kajian kepustakaan.³¹ Rumah Pintar Pemilu pada dasarnya dibentuk untuk memberikan Pendidikan politik kepada pemilih dan atau generasi millennial. Namun besar harapan melihat sejauh mana peranan

³¹ Sugiyono. 2017. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Bandung: Alfabeta. hal. 60

program ini sehingga dinilai mampu mempengaruhi partisipasi politik muda di Kota Makassar.

Dengan mengacu pada pendekatan institusionalisem baru, Teori Aktor, dan konsep peranan dalam Ilmu Politik, penulis berusaha melihat bagaimana program dan Lembaga ini menunjukkan peranannya untuk menjawab persoalan partisipasi politik pemilih muda di Kota Makassar.

2.8. Skema Penelitian



Gambar 2.8.1